



**PUTUSAN**  
**Nomor: 8/G/2019/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

**Dra. SRI WAHYUNI, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Cendana Jati Permai RT/RW. 001/001, Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. KUSAERI SUWANDI, SH., 2. IRHAM RUBIAN TAURI, SH.,MH 3. NOPRIZAL HADI IRAWAN, SH.,MH Kesemuanya. berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KUSAERI SUWANDI & PARTNERS, tempat tinggal di Jl. Ikan Kiter No. 36 D Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/KSP/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. Nama : AGUS HERIYANTO, S.H.,M.H;  
Jabatan : Kepala bagian Hukum

Setdakab Lampung Selatan ;---  
2. Nama : SULISTIONO, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan  
Hukum Bagian Hukum

Setdakab Lampung Selatan;---  
3. Nama : VEDRY AGUNG SATRIYA,  
S.H.,M.H ;-----  
Jabatan : Analis Kosultasi dan Bantuan  
Hukum Bagian Hukum

Setdakab Lampung Selatan ;---  
Seluruhnya beralamat di jalan Zainal Abidin Pagaralam

Nomor : 1 Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 181.1/2853/I.03/2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

## Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Agustus 2019, dibawah Register Perkara Nomor 8/G/2019/PTUN.BL sebagaimana telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2019;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN-DIS/2019/PTUN.BL, tanggal 5 Agustus 2019 tentang lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN-MH/2019/PTUN.BL, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2019/PTUN.BL, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-HS/2019/PTUN.BL, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
- Telah meneliti surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini ;-----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pihak serta mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 5 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:-----

### I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM. ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.3



Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan dengan dasar dan alasan - alasan sebagai berikut :-----

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG ;**-----

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, ditinjau dari *Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam *Pasal 1 angka 9*, menyebutkan :-----

*" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "*

Dan dalam *Pasal 1 angka 10*, menyebutkan :-----

*" Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku " -----*

Bahwa sehingga dalam hal ini, dipastikan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili, karena Penggugat telah melakukan atau menempuh Upaya Administratif, sebagaimana sesuai yang dimaksud pada *Pasal*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.4



47 dan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 129 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jo. Pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----

Bahwa sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 6 menyebutkan :-----

“ Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi “

Dan dalam Pasal 54 ayat (1) menyebutkan :-----

“ Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat “-----

Bahwa objek sengketa telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo meliputi unsur-unsur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diantaranya sebagai berikut :-----

**a. Penetapan Tertulis ;-----**

Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dilakukan atau diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Lampung Selatan ;--

**b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara ;-----**

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku Bupati Lampung Selatan yang dalam hal ini, mengacu pada beberapa Perundang-undangan dan Peraturan yang ada, diantaranya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

**c. Berisi Tindakan Hukum Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;-----**

Tindakan berupa penerbitan Surat Objek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Aparatur Sipil Negara, yaitu *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----*

**d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----**

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat Konkrit dalam Surat Objek Sengketa dapat terlihat sebagai Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Plt. Bupati Lampung Selatan selaku eksekutif di lingkungan Pemerintahan Daerah Lampung selatan ;-----
- Sifat Individual dapat terlihat dari Surat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan ditujukan kepada Penggugat sebagai Penerima Objek Sengketa secara Individual ;-----
- Sifat Final, bahwa Surat Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang defenitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi yang lainnya ;-----

-

**e. Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----**

Bahwa Penerbitan Surat Objek Sengketa diterbitkan oleh Penggugat selaku Bupati Lampung Selatan atau sebagai Pejabat Yang Berwenang Menghukum yang statusnya sebagai eksekutif di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan gugatan perkara a quo sebelumnya telah dilakukan Upaya Administrasi terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan yang ada, berupa Keberatan yang ditujukan Kepada Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum namun Upaya Administrasi yang ada diabaikan ; -----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.7



**f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----**

Penerbitan Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Penggugat yaitu berupa hilangnya Hak atau Status Penggugat selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang sebelumnya sudah mengabdikan melayani selama 33 (tiga puluh) tahun, dengan capaian prestasi kerja yang baik sehingga Penggugat pernah memperoleh penghargaan tingkat nasional, dan telah mencapai Jabatan Pelaksana dengan Pangkat Pembina Golongan IV A ;-----

**III. PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ;-----**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data atau dokumen surat-surat yang ada pada Penggugat sudah seharusnya Tergugat memberikan pertimbangan yang mendasarkan, secara *yuridis formil* dan *yuridis materiil* nya ataupun secara fakta objektifnya sesuai dengan prestasi kinerja baik dari Penggugat yang telah dicapainya, menjadi bahan pertimbangan Tergugat sebelum memutuskan menerbitkan surat Objek Sengketa untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukan mengeneralikan semua permasalahan yang ada atau melakukan tindakan hukum secara umum terhadap Penggugat, artinya seharusnya Tergugat mempertimbangkan dengan pertimbangan secara objektif dan khusus yang dimiliki oleh Penggugat, seperti diantaranya :-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.8





- (1) Penggugat memiliki Masa Kerja sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mencapai lebih dari 33 (*tiga puluh tiga*) tahun mengabdikan di Kabupaten Lampung Selatan ;-----
- (2) Penggugat Memiliki Perkembangan Jenjang Karier Kepegawaian yang sangat baik, yang berawal dari bawah sampai dengan masuk dalam Golongan Kepangkatan yang cukup tinggi untuk Kepegawaian ASN tingkat Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Golongan / Pangkat selaku Pembina / VI A yang telah disandanginya selama 15 (*lima belas*) tahun;-----
- (3) Penggugat selaku Pegawai ASN di tingkat kabupaten Lampung selatan Memiliki Prestasi Kerja yang baik, sehingga banyak Penghargaan Prestasi yang dicapainya, dari tingkat lokal sampai dengan tingkat Nasional, seperti pada tahun 2004, Tanda Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional RI, sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2004, berdasarkan SKB Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI Nomor : 3/P/SKB/2004 dan Nomor : 381 tahun 2004 ;-----
- (4) Pengugat saat sekarang masih aktif dipekerjakan sebagai Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah Tangga, yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II, artinya hal ini Masih adanya Lowongan Jabatan bagi Penggugat, walaupun secara fungsional ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.9



(5) Penggugat Tidak Mempengaruhi hal yang negatif di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, bahkan yang terjadi sebaliknya yakni berpengaruh yang baik kepada sesama rekan-rekan Pegawai ASN yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, setelah kelalai atau kesalahan Penggugat yang pernah lakukan sebelumnya, sehingga setelah diaktifkan kembali, karena faktanya setelah Penggugat bebas dari Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2015, dan terhitung berikutnya Penggugat aktif kembali beraktifitas sebagai Pegawai ASN di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan, yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 2019 ditunjuk oleh Bupati Lampung Selatan atau Tergugat menjadi sebagai Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah Tangga, yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II sampai dengan saat sekarang (sampai dengan gugatan perkara *aquo diajukan*) ; -----

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat secara *subjektif* atas terbitnya Objek Sengketa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang pasti telah hilangnya status pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ASN, yang telah di memiliki masa kerja 33 (*tiga puluh tiga*) mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ; -----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.10



- b. Bahwa secara otomatis hilang juga gaji bulanan dan tunjangan lainnya sewaktu status sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ASN yang seharusnya diterima oleh Penggugat dalam setiap bulannya ;-----
- c. Bahwa nama baik Penggugat menjadi tercemar tidak baik, di hadapan rekan-rekan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, atau bahkan berdampak secara luas pada *internal* hubungan keluarga atau dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat sangat *depresi* dan tertekan secara *psikis* sehingga kesehatan tubuh Penggugat, semakin hari semakin menurun, sehingga hampir dalam setiap minggunya Penggugat mengeluarkan biaya untuk perobatan dan cek kesehatan ke Dokter, karena dampak dari adanya perkara aquo ;-----

Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM., atau Objek Sengketa aquo, jika dilihat dan ditinjau lebih lanjut secara hukum, khususnya berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat dipastikan tentunya Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan-peraturan yang ada (*yang lebih lanjut akan diuraian oleh Pengugat pada point alasan dan dasar gugatan diajukan dibawah ini*), sehingga Penggugat adalah pihak

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.11



yang sangat berkepentingan dalam mengajukan perkara aquo, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (*bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa perkara aquo oleh Tergugat, Penggugat pernah juga melakukan upaya Admintrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan yang ada, yang lebih lanjut akan diuraikan oleh Penggugat pada point alasan dan dasar gugatan diajukan dibawah ini*) ; -----

**IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN DIAJUKAN;-----**

Bahwa sebagaimana tenggang waktu diajukannya suatu Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan terhitung terbitnya *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, maka perkara aquo diatur melalui Pasal 5 dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018*, yakni dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh hari*) sejak Keputusan atas Upaya Administrasi diterima (atau dalam Pengertian Penggugat pada perkara aquo) Kepastian Waktu atas Upaya Administrasinya tidak dijalan oleh Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Gubernur Lampung selaku Atasan Tergugat) Dengan Tidak Mengambil Putusan atas Keberatan (Upaya Administrasi Penggugat) tidak

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab, yakni lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung dari tanggal 22 Mei 2019, Penggugat mengajukan Upaya Administrasi Keberatan Ke Gubernur Lampung (waktu tidak lewat dari 14 (empat belas) hari kerja, terhitung Penggugat mengetahui Objek Sengketa, secara resmi diterima ditangan Penggugat tanggal 6 Mei 2019) atau dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam tenggang waktu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, artinya dalam perkara a quo Penggugat mengajukan Gugatan Perkara aquo, setelah Melakukan Upaya Administratif yang ada masih dalam tenggang waktu dibawah 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan perkara aquo, adapun secara lengkap dan detailnya kronologis dijelaskan pada point alasan atau dasar gugatan diajukan dibawah ini ;-----

Bahwa Penggugat pernah pula mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (ASN) di Jakarta Timur dengan perihal Banding Administratif atas terbitnya objek sengketa tertanggal 12 Juni 2019, dengan tembusan kepada Gubernur Lampung dan Tergugat sendiri, namun pada perkembangannya tidak ada jawaban secara pasti dan jelas atas perihal yang ada, sampai saat sekarang, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk kepastian secara hukumnya, karenanya telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN DIAJUKAN ;-----**

1. Bahwa Penggugat adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil istilah dahulu PNS atau yang saat sekarang berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Pegawai ASN, Aparatur Sipil Negara, yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 33 (*tiga puluh tiga*) tahun lamanya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terhitung dari tanggal 1 Juli 1986 sampai dengan saat sekarang ;-----
2. Bahwa adapun jenjang karier kepegawaian dan pengabdian Penggugat selaku Pegawai ASN, selama 33 (*tiga puluh tiga*) tahun mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, secara terperinci sebagai berikut :-----
  - a) Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : Al.6721/I.12/C.7/1986 tertanggal 1 Juli 1986, Penggugat diangkat menjadi Calon PNS, Pejabat Mendikbud RI, Golongan II/a dengan NIP. 131619697, Tugas dan Tepat Bekerja menjadi Guru Negeri Dpk. pada TK Islam Praja Muda Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan (*dahulu*) / Kecamatan Tegineneng masuk daerah administratif Kabupaten Pesawaran (*sekarang*) ;-----
  - b) Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung Nomor : Al.8535/I.12/C.7/1987 tanggal 31 Desember 1987, Penggugat diangkat menjadi PNS, Pangkat Pengatur Muda, Golongan II/A, Tempat Bekerja di TK Praja Muda Kecamatan Tegineneng Kab. Lampung Selatan (*dahulu*) / Kecamatan Tegineneng masuk daerah administratif Kabupaten Pesawaran (*sekarang*) ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.14





- c) Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 08000815/A2IMP-TK/1990 tertanggal 31 Maret 1990, Penggugat memperoleh tunjangan jabatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;-----
- d) Berdasarkan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 13-08/03124/KEP/X/1992 tertanggal 9 September 1992, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992, Penggugat menerima Kenaikan Pangkat menjadi Pangkat Penata Muda, Gol. Ruang III/A dalam Jabatan Guru Madya, Angka Kredit : 125,820 ;-----
- e) Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 94085/A2.I.2/C/1994 tertanggal 30 November 1994, Penggugat dipindah tugaskan yang sebelumnya di TK Islam Prajamuda Kecamatan Tegineneng Lampung Selatan (dahulu) ke TK Negeri Pembina Kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;-----
- f) Berdasarkan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 13-08/00074/KEP/X/1996 tertanggal 17 Desember 1996, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996, Penggugat menerima Kenaikan Pangkat menjadi Pangkat Penata, Gol. Ruang III/C dalam Jabatan Guru Dewasa, Angka Kredit : 234,108 ;-----
- g) Berdasarkan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 13-05/00160/KEP/X/1988/T tertanggal 29 Desember 1998, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1998, Penggugat menerima Kenaikan Pangkat menjadi Pangkat Penata Tingkat I, Gol. Ruang III/D dalam Jabatan Guru Dewasa, Angka Kredit : 311,656 ; --
- h) Memperoleh Piagam Penghargaan dari Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Propinsi Lampung, tertanggal 6 Juni 2001, atas nama

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, atas dedikasi pengabdian dan keikhlasannya mengabdikan sebagai Guru TK IGTKI-PGRI selama 3 (tiga) tahun di Lampung Selatan ;-----

i) Berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor :

R.VII.13-18.01/055/KEP/II/2000/T tertanggal 1 Februari 2001, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, Penggugat menerima Kenaikan Pangkat menjadi Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/A dalam Jabatan Guru Pembina, Angka Kredit : 400,358 ;-----

j) Memperoleh Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional

RI, tertanggal 18 Agustus 2004, atas nama Penggugat, atas Prestasinya sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2004, berdasarkan SKB Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 3/P/SKB/2004 dan Nomor : 381 Tahun 2004 ;-----

k) Berdasarkan SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Persatuan guru Republik Indonesia (STIKIP-PGRI) Metro Nomor : 178/STIKIP PGRI/D.II/2005 tertanggal 1 September 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Tetap Yayasan STIKIP PGRI Metro Tahun Akademik 2005 – 2009 atas nama Penggugat ; --

l) Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor :

821.24/87/IV.04/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama Penggugat, yang diangkat sebagai Kasi. PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ; -----

m) Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor :

821.23/55/IV.06/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama Penggugat, yang diangkat sebagai Kabid. Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan ;-----

- n) Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.23/348/IV.06/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama Penggugat, yang diangkat sebagai Kepala Bidang kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Eselon III.b ; -----
- o) Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : B/301/IV.24/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, atas nama Penggugat yang diangkat Koordinator Urusan Tata Usaha Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan ;-----
- p) Berdasarkan SK Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/SK/PPK.Kab.LS/II/2019 tentang Penggantian Antar waktu Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2021, atas nama Penggugat yang diangkat menjadi Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2021 ;-----

3. Bahwa namun pada perjalanan karier Penggugat sebagai Pegawai ASN memperoleh musibah dan sekaligus ujian, tepatnya pada tahun 2011, bahwa Penggugat diduga melakukan tindak pidana,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud UU No 31/1999 yang diperiksa dan disidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang ; -----

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

471 K/PID.SUS/2012 tanggal 27 Maret 2011, putusan yang ada telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incrach*) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat ditahan di Lapas Kelas II A Wanita Bandar Lampung, dari tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal bebas awal 10 Februari 2015 ;-----

5. Bahwa setelah kembali bebas, Penggugat memperbaiki semua

kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat dengan tetap mengabdikan diri dengan prilaku kerja yang baik di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 2019, Penggugat diangkat menjadi Koordinator Urusan Tata Usaha Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan dan menjadi Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2021, sebagaimana diuraikan dalam point (2) huruf o dan p diatas, sampai dengan saat sekarang masih beraktifitas di 2 (dua) lembaga tersebut (Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Penggerak PKK kabupaten Lampung Selatan) ;-----

6. Bahwa dengan sangat kaget tanpa ada pemberitahuan sebelumnya

kepada Penggugat, bahwa Plt. Bupati Lampung Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tertanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Penggugat dan Penggugat baru mengetahuinya sekitar 1 (satu) minggu berikutnya, atau tepatnya

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi Surat Objek Sengketa diterima ditangan Penggugat tanggal 6 Mei 2019 ;-----

7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Surat Objek Sengketa tersebut, karena Bupati Lampung Selatan tidak mempertimbangkan upaya-upaya perilaku kerja perbaikan Penggugat, yang sangat menyesali atas kesalahan yang ada, sehingga Penggugat berupaya tidak akan mengulanginya kembali, dengan pertimbangan masa kerja Penggugat sebagai Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Selatan selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dan perilaku prestasi kerja yang baik serta Jenjang Karier Kepegawaian yang sangat baik atau secara detailnya, sebagai berikut :-----

(1.7) Penggugat memiliki Masa Kerja sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mencapai lebih dari 33 (*tiga puluh tiga*) tahun mengabdikan di Kabupaten Lampung Selatan ;-----

(2.7) Penggugat Memiliki Perkembangan Jenjang Karier Kepegawaian yang sangat baik, yang berawal dari bawah sampai dengan masuk dalam Golongan Kepangkatan yang cukup tinggi untuk Kepegawaian ASN tingkat Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Jabatan Pelaksana dan Golongan / Pangkat selaku Pembina / VI A; -----

(3.7) Penggugat selaku Pegawai ASN di tingkat kabupaten Lampung selatan Memiliki Prestasi Kerja yang baik, sehingga banyak Penghargaan Prestasi yang dicapainya, dari tingkat lokal sampai dengan tingkat Nasional, seperti pada tahun 2004, Tanda Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional RI, sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2004, berdasarkan SKB Menteri Pendidikan Nasional RI dan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor : 3/P/SKB/2004 dan Nomor : 381 tahun  
2004 ;-----

(4.7) Pengugat saat sekarang masih aktif dipekerjakan sebagai  
Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten  
Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah Tangga,  
yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat  
saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten  
Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II, artinya hal ini Masih  
adanya Lowongan Jabatan bagi Penggugat, walaupun secara  
fungsional ; -----

(5.7) Penggugat Tidak Mempengaruhi hal yang negatif di lingkungan  
kerja Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, bahkan yang  
terjadi sebaliknya yakni berpengaruh yang baik kepada sesama  
rekan-rekan Pegawai ASN yang lain di lingkungan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, setelah kelalai atau  
kesalahan Penggugat yang pernah lakukan sebelumnya,  
sehingga setelah diaktifkan kembali, karena faktanya setelah  
Penggugat bebas dari Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung  
pada tanggal 10 Februari 2015, dan terhitung berikutnya  
Penggugat aktif kembali beraktifitas sebagai Pegawai ASN di  
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lampung  
Selatan, yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 2019 ditunjuk  
oleh Plt. Bupati Lampung Selatan atau Tergugat menjadi sebagai  
Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten  
Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah Tangga,  
yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II sampai dengan saat sekarang (sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan) ; -----

8. Bahwa menurut Penggugat, atas diterbitkannya Surat Objek Sengketa oleh Tergugat, yang tentunya secara hukum sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pegawai ASN, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point III diatas, yang akhirnya Penggugat melakukan Upaya Administrasi Pemerintahan (*Keberatan*) Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, yakni Gubernur Lampung, sebagaimana sesuai dengan ketentuan *Pasal 129 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*, yang berbunyi :-----

*" (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi ;-*  
*(2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi ;-----*  
*(3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada*  
*Pejabat yang berwenang menghukum."-----*

9. Bahwa tidak lewat dari waktu 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana waktu yang ditentukan untuk melakukan Upaya Administrasi Pemerintahan berupa Keberatan atas terbitnya Surat Objek Sengketa atau dalam ketentuan *Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, yakni terhitung dari Surat Objek

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa diterima secara resmi ditangan Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019, maka pada tanggal 22 Mei 2019, Penggugat mengajukan Surat Keberatan secara tertulis ditujukan Kepada Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan mencantumkan beberapa alasan keberatan tersebut diajukan, serta Surat Keberatan Penggugat juga telah ditembuskan kepada Tergugat ;-

10. Bahwa Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat yang berwenang menghukum telah lalai dan mengabaikan prosedur upaya administratif pemerintahan yang telah Penggugat ajukan berupa keberatan, maka berdasarkan *azas hukum mutatis mutandis*, secara otomatis surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat “ *batal demi hukum* ” dan perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagaimana yang telah diuraikan pada point berikutnya dibawah ini ;-----

11. Bahwa pada perkembangannya, Upaya Administrasi Pemerintahan yang diajukan dan diupayakan oleh Penggugat, sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan *Pasal 129 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)* diatas, sampai hari ini, atau sampai gugatan perkara aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atau sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada jawaban atau tanggapan dari Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, artinya ***Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum telah lalai dan mengabaikan Prosedur Upaya Adminstrasi Pemerintahan Keberatan yang telah Penggugat ajukan***, bahwa sebenarnya Prosedur Administrasi

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang ada telah diatur jelas dalam *Bab X Upaya Administratif Pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, menyebutkan :-----

- “ (3) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Wajib Menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). “-----

12. Bahwa berdasarkan uraian *objektifitas fakta hukum* pada point (8), point (9) dan point (10) serta point (11) diatas, dijelaskan dan tegaskan dalam *Pendapat Hukum Dr. Tedi Sudrajat, SH., MH. dan Sri Hartini, SH., MH. didalam bukunya dengan Judul Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua) diterbitkan Sinar Grafika Jakarta, Oktober 2018, pada halaman 195 dalam alenia ke 4,*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.23



menyebutkan :-----

-

*“ Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan akan keberatan, maka keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum “ Batal Demi Hukum”-----*

13. Bahwa maka berdasarkan *Pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, jika *objektifitas fakta hukumnya* Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum mengabaikan dan lalai atas Upaya Administratif berupa keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dengan batas waktu yang telah ditentukan, bahwa berdasarkan *Azas Hukum Mutatis Mutandis*, maka secara otomatis Surat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum *“ Batal Demi Hukum “* dan atau menyatakan tidak sah secara hukum ;-----

14. Bahwa dan terkait Upaya Administratif yang telah Penggugat ajukan berupa Keberatan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan kepada Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan memberikan tembusannya kepada Tergugat, namun diabaikan atau dilalaikan Prosedur Upaya Administratif oleh Gubernur Lampung, maka Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk mengabulkan secara hukum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,,  
menyatakan :-----

“ (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan  
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka  
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum “ -----  
(4). Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk  
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) “-----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dari point (10) sampai dengan point  
(14) diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Surat Objek Sengketa  
secara hukum wajib harus dibatalkan atau tidak sah secara hukum,  
Tergugat wajib menerima semua permohonan dari Penggugat untuk  
seluruhnya secara otomatis, serta Tergugat wajib pula menjalankan  
perintah atas putusan yang ada, secara hukum ;-----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30  
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :--

“ Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan  
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :---

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan  
faktual ;-----

b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di  
Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara  
negara lainnya ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.25



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. “ -----

17. Bahwa dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :-----

“ Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “-----

18. Bahwa berdasarkan uraian keterangan dalil-dalil dan objektifitas fakta hukum diatas, perkara aquo adalah telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu yang berwenang memeriksa dan menyidangkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk memutuskan putusan dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

19. Bahwa disamping Gubernur Lampung selaku Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum telah mengabaikan Upaya Administratif berupa berupa Keberatan, yang konsekwensinya telah membatalkan secara hukum Surat Objek Sengketa yang telah Tergugat terbitkan, bahwa Surat Objek Sengketa juga diterbitkan telah bertentangan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), diantaranya :-----

- a) Bahwa Bupati Lampung Selatan dalam Penerbitan Surat Objek Sengketa telah bertentangan dan melanggar batas kewenangannya, selaku Bupati Lampung Selatan hanya terbatas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyebutkan :-----

“ (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota

menetapkan :-----

a....dst...-----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten / Kota yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kebawah di lingkungannya “-----

Bahwa sedangkan Penggugat berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/A, artinya Bupati Lampung Selatan tidak memiliki legal standing atau diluar kewenangannya untuk dapat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai ASN, karena mengacu Pasal 24 ayat (2) nya, yang memiliki legal standing atau yang memiliki kewenangannya untuk menerbitkan Surat Objek Sengketa adalah Gubernur Lampung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung ;---

Bahwa dalam penerbitan Surat Objek Sengketa oleh Tergugat dikategorikan telah melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang sebagai Pejabat Pemerintahan, sebagaimana sesuai

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

“ (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ;-----

(2). Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

a. Larangan Melampaui Wewenang “-----

b) Bahwa dan pelanggaran yang kedua dalam Surat Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut terkait penggunaan teori retroaktif atau memberlakukan hukum surut kebelakang dalam pertimbangan konsideran Surat Objek Sengketa, seperti bertentangan dengan Pasal 141 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN jo. Pasal 364 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :-----

Pasal 141 UU No. 5 Tahun 2014 : “ Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya “-----

Bahwa sedangkan Undang-undang yang dimaksud berlaku mulai tanggal 15 Januari 2014, dan dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, menyebutkan :-----

“ Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku saat diundangkannya “-----

Bahwa sedangkan Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2017 ;-----

Bahwa namun pada kenyataannya, dalam Surat Objek Sengketa dalam redaksi pertimbangannya huruf c menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.28



tentang

Menajemen

PNS ;-----

Bahwa sedangkan tindakan Penggugat dinyatakan *incrah* tertanggal 27 Maret 2011, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471 K/PID.SUS/2012 tanggal 27 Maret 2011, sebagaimana yang diuraikan sendiri dalam Surat Objek Sengketa dalam pertimbangan huruf a ;-----

Bahwa artinya, Bupati Lampung Selatan menerbitkan Surat Objek Sengketa memberlakukan *teori retroaktif* atau memberlakukan surut kebelakang sebagai dasar konsideran penerbitan Surat Objek Sengketa, sedangkan dalam penegakan hukum administrasi tidak dapat menggunakan *teori retroaktif* yang secara otomatis melanggar asas *prospectively* hukum administrasi pemerintahan atau negara yang memberlakukan kedepan ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo dan secara substansi materi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sesungguhnya berlawanan dengan azas *a contrario actus* dalam perkara aquo, secara azas dan logika hukum, Tergugat tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk memberhentikan Penggugat yang jabatannya telah mencapai Jabatan Pembina Golongan IV/A, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point huruf (a) diatas ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.29



c) Bahwa dan pelanggaran yang ketiga dalam penerbitan Surat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa Tergugat bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan *objektifitas fakta* bahwa Penggugat memiliki prestasi kerja yang baik, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan secara *detail* dalam point (7) diatas, dan Penggugat tegaskan kembali, sebagai berikut : -----

(1.7) *Penggugat memiliki Masa Kerja sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mencapai lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun mengabdikan di Kabupaten Lampung Selatan ;--*

(2.7) *Penggugat Memiliki Perkembangan Jenjang Karier Kepegawaian yang sangat baik, yang berawal dari bawah sampai dengan masuk dalam Golongan Kepangkatan yang cukup tinggi untuk Kepegawaian ASN tingkat Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Jabatan Pelaksana dan Golongan / Pangkat selaku Pembina / VI A-----*

(3.7) *Penggugat selaku Pegawai ASN di tingkat kabupaten Lampung selatan Memiliki Prestasi Kerja yang baik, sehingga banyak Penghargaan Prestasi yang dicapainya, dari tingkat lokal sampai dengan tingkat Nasional, seperti pada tahun 2004, Tanda Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional RI, sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2004, berdasarkan SKB Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI Nomor : 3/P/SKB/2004 dan Nomor : 381 tahun 2004 ;-----*

(4.7) *Pengugat saat sekarang masih aktif dipekerjakan sebagai Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tangga, yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II, artinya hal ini Masih adanya Lowongan Jabatan bagi Penggugat, walaupun secara fungsional ; -----*

*(5.7) Penggugat Tidak Mempengaruhi hal yang negatif di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, bahkan yang terjadi sebaliknya yakni berpengaruh yang baik kepada sesama rekan-rekan Pegawai ASN yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, setelah kelalai atau kesalahan Penggugat yang pernah lakukan sebelumnya, sehingga setelah diaktifkan kembali, karena faktanya setelah Penggugat bebas dari Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2015, dan terhitung berikutnya Penggugat aktif kembali beraktifitas sebagai Pegawai ASN di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan, yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 2019 ditunjuk oleh Plt. Bupati Lampung Selatan atau Tergugat menjadi sebagai Pengurus dan Pengelola Kantor Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Koordinator Urusan Rumah Tangga, yang Penunjang dan Operasionalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan Penggugat saat sekarang masih aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pokja II sampai dengan saat sekarang (sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan) ; --*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dalam ketentuan *Pasal 248 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, menyebutkan :-----

“ (1). *PNS yang dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----*

*a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;-----*

*b. Mempunyai Prestasi Kerja yang baik ;-----*

*c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan ;-----*

*d. Tersedia Lowongan Jabatan “-----*

Bahwa maksud dari *Pasal 248 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* memiliki pengertian, bahwa perlunya mempertimbangkan secara *detail* terlebih dahulu, secara objektif dan cermat, bahwa masih banyak nya alternatif sanksi yang diberikan kepada Penggugat, karena pastinya sanksi - sanksi yang ada memiliki tujuan pembinaan yang baik, apalagi Penggugat yang telah mengabdikan sebagai Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Selatan, yang sudah lama yakni 33 (tiga puluh tiga) tahun, Kepangkatan Yang telah dicapai Golongan IV/A serta capaian kinerja yang baik selama ini ; -----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.32





d) Bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa Tergugat atau Bupati Lampung Selatan menerbitkan Surat Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana pada *Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, yang secara fakta objektif nya atau yang sangat mendasar Penggugat uraikan, diantaranya bertentangan dengan *Asas kepastian hukum, Asas kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan Asas Pelayanan Yang Baik*, sebagaimana diuraikan, dibawah ini yaitu :-----

**- Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal security);-----**

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal security*) adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kebijakan dan Menejemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, sebagaimana sesuai dengan dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan pada penjelasan *Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, ternyata pada faktanya, sebagaimana uraian diatas, Surat Objek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, setidaknya ada 3 (tiga) pelanggaran dalam ukuran Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal security*), antara lain :---

a. Bahwa Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Daerah yang hanya dalam tingkatan kabupaten, memiliki kewenangan yang terbatas dalam kebijakan untuk pemberhentian bagi Pegawai ASN, maksimal golongan III/d kebawah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.33



b. Bahwa untuk dapat memberikan keputusan pemberhentian bagi Penggugat yang sudah mencapai golongan IV/a adalah Gubernur Lampung atau Pembina Kepegawaian Daerah tingkat Propinsi Lampung ;-----

c. Bahwa ketidak absahan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan menerbitkan Surat Objek Sengketa, yang intinya hendak menegakan hukum administratif, namun menggunakan azas yang bertentangan hukum administrasi, seperti *teori retroaktif* dalam konsideran Surat Objek Sengketa ;-----

**- Asas Kecermatan (Principle of Carefulness)**

;-----

Bahwa yang sangat fatal Surat Objek Sengketa dikategorikan Surat Objek Sengketa yang *cacat yuridis formil*, pada bagian penulisan Pangkat / Golongan Ruang : (tertulis) Penata Tk. I / (III/d), sedangkan Penggugat berpangkat / Golongan Ruang : Pembina / (IV/A), dan masa kepangkatan tersebut telah disandang oleh Tergugat selama 15 (*lima belas*) tahun, artinya Tergugat pasti telah mengetahuinya sudah lama atas status kepangkatan Penggugat tersebut ;-----

Bahwa status kepangkatan dan golongan ini, menentukan *legal standing* atau kewenangan dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa, namun karena Plt. Bupati Lampung Selatan mengabaikan *Asas Kecermatan (Principle of Carefulness)*, sehingga yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;---

Bahwa disisi lainnya yang perlu dicermati adalah prestasi kerja Penggugat yang telah berprestasi tingkat nasional serta masa

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang telah mencapai 33 tahun, artinya yang menjadi catatan yang harus dicermati ;-----

- **Asas** **tidak** **menyalahgunakan**  
**kewenangan;**-----

Bahwa fakta objektif dalam hal ini Tergugat melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa aquo, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, pada pelanggaran asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang disimpulkan bahwa Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya ;-----

- **Asas** **Pelayanan** **yang**  
**Baik;**-----

Bahwa dalam asas ini, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang tidak menjalankan asas pelayanan yang baik, karena sebagaimana yang Penggugat sudah diuraikan diatas, diantaranya saat ketika akan menerbitkan Surat objek Sengketa tidak melakukan tahapan – tahapan sebagaimana dalam ketentuan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, sehingga terbitnya Surat Objek Sengketa dapat dikategorikan cacat *yuridis formil* dan *yuridis materil*, apalagi dalam pengabaian Prosedur Upaya Administratif dalam bentuk keberatan Penggugat, yang tidak dijawab atau diabaikan oleh Gubernur Lampung, yang

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekwensinya adalah Surat Objek Sengketa Tidak Sah Secara Hukum ; -----

20. Bahwa sudah sangat jelas dan tegas berdasarkan uraian diatas, bahwa Surat Objek Sengketa dapat dinyatakan memiliki cacat secara *formil dan secara materiil* dan harus dinyatakan dibatalkan secara hukum dan atau dinyatakan tidak sah secara hukum, dalam penerbitannya yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana sesuai dengan *Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, yang menyebutkan :-----

“ (1). Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :-----

a.

Wewenang ;-----

b. Prosedur, dan/atau ;-----

c.

Substansi

“-----

21. Bahwa tegaskan pula dalam *Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, menyatakan :-----

“ (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.36



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----

Bahwa dasar hukum yang dinyatakan dan point (21) dan point (22) diatas, serta dikomparasikan dengan fakta substansinya perkara aquo, sebagaimana yang telah diuraikan pada point-point diatas, maka dengan ini Penggugat, sangat menyakinkan bahwa Surat Objek Sengketa untuk dapat dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum ;

**PETITUM ;-----**

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, oleh karenanya mohon Kepada Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan keputusan dengan amar putusan, sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Secara Hukum Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM. ;-----
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM. ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.37



- 4) Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Dra. SRI WAHYUNI, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan menerima segala hak-hak kembali sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 September 2019 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 10 September 2019;-----

Adapun Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

**EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA ;-----**

- a. Bahwa Tergugat selaku Plt. Bupati Lampung Selatan telah menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 26 April 2019 yang dalam eksepsi dan jawaban ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* yang dimana substansi dari objek sengketa *a quo* adalah Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, M.M. atau yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.38





- b. Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut yang menurut Penggugat telah diterima pada tanggal 6 Mei 2019 dimana jika melihat saat Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Agustus 2019 jika dihitung dari tanggal 6 Mei 2019 saat Penggugat menerima keputusan objek sengketa *a quo* sampai dengan 5 Agustus 2019 pada saat Tergugat mendaftarkan ke Pengadilan tenggang waktunya adalah 91 (sembilan puluh satu) hari ;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pada poin c diatas, Penggugat dalam mengajukan dan mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah melampaui masa tenggang waktu yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Sub IV. Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu Gugatan diajukan dimana pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menjelaskan tenggang waktu

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.39



pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;-----

- f. Bahwa menurut pendapat Tergugat telah jelas dan terang isi ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dimana dalam perkara a quo, Penggugat dalam melakukan upaya administratif tidak mendapat dan menerima keputusan terkait upaya administratif dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif yang artinya tenggang waktu dalam yang dimaksud pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut tidak berlaku untuk Penggugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup berdasar jika permohonan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan atau kadaluwarsa, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutuskan tidak menerima gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM	POKOK	PERKARA
;-----Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----		

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, antara lain:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 1986 yang dimana pada tahun 2011 Penggugat terjerat kasus tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kurun waktu Tahun 2008 sampai Tahun 2009, adapun tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah Penggugat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;-----

2. Bahwa Penggugat yang terjerat perkara tindak pidana korupsi telah diadili dan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada Perkara Nomor : 471 K/Pid.Sus/2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun poin amar Putusan Permohonan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggugat adalah :-----

MENGADILI SENDIRI

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.41



- (1) Menyatakan Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, M.M. Binti Mustijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
  - (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, M.M. Binti Mustijo tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----
  - (3) Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;---
  - (4) Dst.....
3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 471 K/Pid.Sus/2012 tersebut, dan berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 26 April 2019 yang dimana substansi dari objek sengketa a quo adalah Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Penggugat ;----
4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam poin 8 sampai poin 18 posita gugatan, yang akan Tergugat sampaikan antara lain:-----
- a. Bahwa dalam melakukan upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa a quo, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang Penggugat terapkan pada perkara a quo

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.42



dimana Penggugat berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9, 10, 11 dan 12 yang pada intinya dalam menerapkan upaya adminisratif terhadap penerbitan objek sengketa a quo justru tidak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut dengan Undang-Undang ASN, Penggugat dalam positanya pada poin 8 dalam melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Gubernur Lampung sebagai Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak memiliki dasar hukum;-----

c. Bahwa dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan Banding Administratif ;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

-

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.43



(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----*

d. Bahwa Penggugat pada positanya pada poin 8 dan 9 dalam menerapkan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang ASN diatas tentang mengajukan upaya administratif yaitu keberatan kepada Gubernur Lampung jelas tidak ada dasarnya, dalam Undang-Undang tentang ASN sama sekali tidak ada pasal yang mengatur mengenai siapa yang menjadi Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum terkait sengketa kepegawaian, atas dasar apa penggugat mengetahui bahwa Atasan Pejabat Yang Berwenang menghukum dalam hal Bupati/Walikota yang menerbitkan Keputusan adalah seorang Gubernur ?-----

e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 10 dan 11 yang pada poinnya menjelaskan bahwa Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan telah lalai dan mengabaikan prosedur upaya administratif atas keberatan yang diajukan Penggugat, telah Tergugat uraikan dalam pendapat hukum diatas jika tidak ada satu norma pun yang mengatur tentang siapa yang menjadi atasan Tergugat jika terjadi sengketa kepegawaian;-----

f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9

yang menyebutkan:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----*

- g. Bahwa atas dasar peraturan diatas dapat dijelaskan bahwa suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tugas serta menggunakan kewenangannya harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada dan jika dikaitkan dengan sikap Gubernur Lampung yang tidak mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan terkait upaya administratif sangat wajar karena dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada aturan tentang kewenangan dan kewajiban Gubernur menerbitkan jawaban keputusan atas upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait penerbitan objek sengketa *a quo*;-----
- h. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita Penggugat angka 11-18, sudah Tergugat jelaskan pada pendapat hukum sebelumnya atas *Legal Standing* dan kewenangan seorang Gubernur terhadap upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat yang dimana Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak perlu lagi mempertimbangkan dampak hukum atas tindakan Gubernur Lampung yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud oleh Penggugat dan Majelis Hakim tidak perlu juga

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan atas dalil Penggugat mengenai Gubernur yang tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka tertentu maka keberatan dianggap dikabulkan karena Penggugat dalam melakukan upaya keberatan kepada Badan/Pejabat TUN yang ditujukan oleh Penggugat tidak ada dasar hukumnya;-----

i. Bahwa Penggugat juga dengan tegas menolak dalil pada Gugatan Penggugat terkait Upaya Banding administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat yang dimana Penggugat telah mengirimkan Surat Perihal Upaya Banding Administratif atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----

j. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang ASN yang Tergugat sebutkan pada huruf c diatas yang dimana menyebutkan bahwa upaya Banding Administratif yang dimaksud pada Undang-Undang ASN ditujukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

k. Bahwa sampai pada Tergugat menjawab Gugatan perkara *a quo*, Lembaga Negara yang bernama Badan Pertimbangan ASN seperti yang dimaksud pada Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang ASN sampai saat ini belum dibentuk dan didirikan karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang dituju oleh Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administratif merupakan Lembaga yang berbeda bukan Lembaga Pertimbangan ASN seperti yang dimaksud pada Undang-Undang ASN, bahwa atas dasar kesalahan tujuan pengajuan upaya banding administratif atas penerbitan objek sengketa *a quo*,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya upaya Banding administratif tersebut dikesampingkan;-----

I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan mengkaji atas peraturan-peraturan yang berlaku terkait upaya administratif tentang sengketa kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat yang telah Tergugat jelaskan dengan argumentasi hukum sebelumnya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk tidak menerima atau setidaknya mengesampingkan permohonan Penggugat untuk mengabulkan poin-poin yang dimohonkan oleh Penggugat karena jelas dan terang permohonan keberatan yang dilakukan Penggugat telah cacat yuridis formil .-----

5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita poin (19) gugatan, yang akan Tergugat sampaikan antara lain:-----

a . Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin 19 huruf (a) yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak memiliki *Legal Standing* atau kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai ASN;---

b . Bahwa Tergugat menerangkan dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena kedudukannya sebagai Plt. Bupati Lampung Selatan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18/5295/SJ perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan tanggal 27 Juli 2018 dan Surat Gubernur Lampung Nomor : 131.18/150/01/2018 perihal Penugasan Wakil

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.47

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lampung Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati  
Lampung Selatan tanggal 2 Agustus 2018;-----

c Bahwa dalam mendalilkan peraturan pada posita angka 19  
huruf a Gugatan perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan  
suatu aturan yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku. Penggugat mendalilkan gugatan mengenai kewenangan  
Tergugat telah salah merujuk dasar hukumnya yang dimana  
sudah jelas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  
PNS yang Penggugat gunakan untuk dijadikan Dasar Hukum  
telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

d Bahwa seperti yang tercantum pada Pasal 362 Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil, yang menyebutkan:-----

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :-----"*

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang  
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri  
sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2797);*

2. ....

3. ....dst

14. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.48



*Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); dan-----*

*15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”-----*

e Bahwa berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada point c diatas sudah jelas dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, Tergugat tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS yang didalilkan oleh Penggugat dalam menerangkan *Legal Standing* Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;-----

f Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, Tergugat menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 3, yang menyebutkan :-----



(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;-----

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

a. menteri di Kementerian;-----

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----

d. gubernur di provinsi; dan-----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----

g Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:-----

-  
"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

h Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo atas nama Penggugat telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tercantum pada

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.50





Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan;-----

*“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan  
pemberhentian terhadap :-----*

*a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat  
menjadi PNS di lingkungannya; dan-----*

*b. PNS yang menduduki:*

*1. JPT pratama;-----*

*2. JA;-----*

*3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan;---*

*4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.”;-----*

*i Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 14 yang  
menyebutkan*

*“Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  
huruf a terdiri atas:-----*

*a. jabatan administrator;-----*

*b. jabatan*

*pengawas;-----*

*c. jabatan*

*pelaksana.”;-----*

*j Bahwa berdasarkan SK penempatan terakhir Penggugat saat  
masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapat  
tugas sebagai pelaksana di Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
dan berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  
yang menjelaskan jenjang jabatan administrasi, Penggugat*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.51



termasuk pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi seperti yang dimaksud pada Pasal 292 huruf b tentang kewenangan PPK Instansi Daerah kabupaten/kota;-----

k Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah disebutkan diatas dan juga melihat dokumen Kepegawaian atas nama Penggugat, Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Izin Penetapan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan melalui Gubernur dengan Nomor : 800/607/V.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Permohonan Izin Penetapan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan memberikan persetujuan dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/1862/OTDA tanggal 25 Maret 2019 perihal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat yang telah diuraikan diatas, telah jelas dan terang bahwa kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Tergugat selaku PPK Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Oleh karena itu Tergugat sekali lagi dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menjelaskan Tergugat melampaui batas kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.;-----

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita gugatan Penggugat angka 9 huruf (b) yang pada pokoknya

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.52



menerangkan dalam menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat telah memberlakukan hukum surut kebelakang dalam pertimbangan konsideran Objek Sengketa a quo yang akan Tergugat terangkan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Penggugat, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dalam konsideran menimbang Tergugat dengan jelas mencantumkan dasar Hukum Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai landasan hukum Tergugat dalam menetapkan suatu Keputusan;-----

b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PP Manajemen PNS adalah adalah peraturan turunan sebagai Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dimana peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang saat ini berlaku yang digunakan oleh Tergugat dalam mengambil suatu keputusan di bidang kepegawaian yang artinya mekanisme maupun prosedur yang dilakukan Tergugat dalam melakukan tindakan Tata Usaha Negara adalah dengan berpedoman dengan peraturan-peraturan tersebut.;-----

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 19 huruf (b) yang menjelaskan bahwa Tergugat telah melanggar asas prospectively hukum administrasi karena

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberlakukan teori retroaktif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

d. Bahwa jika melihat dari substansi objek sengketa *a quo*, Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/PID.SUS/2012 merupakan suatu tindak kejahatan yang menurut peraturan perundang-undangan adalah tindak kejahatan dalam jabatan;-----

e. Bahwa atas putusan tersebut dan juga berpedoman menurut peraturan yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 23 ayat (4) yang menyebutkan :-----

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena:*

*a. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----*

*b. Ternyata melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah”;----*

f. Bahwa berdasarkan bunyi peraturan di atas dan jika dikaitkan dengan teori retroaktif, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil landasan yuridisnya

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hanya berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tetapi juga menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (4) yang pada saat Penggugat dinyatakan bersalah dengan putusan yang telah *incraht*, ketentuan Undang-Undang tersebutlah yang berlaku pada saat itu;-----

g. Bahwa dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berdasarkan konsideran menimbang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;-----

h. Bahwa setelah Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang ASN, Pasal yang mengatur tentang Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyebutkan:-----

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----*

*a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*

*b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya engan*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.55



jabatan dan/atau pidana  
umum;-----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau-----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”;-----

i. Bahwa jika melihat dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat diatas, dalam hal menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat tidak memberlakukan peraturan secara surut untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS, walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disahkan setelah Penggugat diputus bersalah tetapi telah ada kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku untuk mengatur tentang perbuatan Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibentuk yaitu:-----

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;-----

j. Bahwa dengan belum diterapkannya hukuman administratif tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berarti meniadakan suatu kesalahan Penggugat terdahulu yang telah melakukan tindak pidana korupsi dimana Tergugat harus menjamin asas kepastian hukum terhadap penerapan aturan tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang menurut peraturan perundang-undangan harus Tergugat laksanakan kepada Penggugat;-----

k. bahwa selanjutnya sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi;-----

l. bahwa berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Tergugat berpendapat bahwa keadilan substansial dalam perkara *a quo* selayaknya tetap ditegakkan mengingat Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana jabatan dan/atau pidana yang ada kaitannya dengan jabatan, sehingga secara substantif hukuman yang harus dijatuhkan kepada Penggugat adalah pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan kebijakan yang disusun oleh pemerintah;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa selain atas dasar merujuk pada peraturan-peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah Tergugat jabarkan dalam dalil-dalil diatas, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6507/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2018 yang selanjutnya dalam jawaban perkara *a quo* disebut sebagai SKB 3 Menteri;-----

n. Bahwa substansi isi dari SKB 3 Menteri yang dimaksud diatas adalah tentang penegakan hukum terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi yang dimaksud.;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa adapun dasar pertimbangan pada konsideran menimbang pada SKB 3 Menteri tersebut adalah dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara. Atas dasar Keputusan Berasama tersebut telah dikirimkannya Surat oleh Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0561/KR.V.25.5/IX/2018 Perihal : Data PNS yang tersangkut tindak pidana Korupsi yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan yang substansinya menguraikan dasar-dasar dan aturan hukum terkait penerbitannya surat tersebut yang berisi tentang lampiran data PNS yang tersangkut tindak pidana korupsi yang pada data tersebut terdapat nama Dra. Sri Wahyuni, M.M. atau Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan meminta Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengecekan terhadap data pegawai yang dimaksud jika terdapat kebenaran pada data tersebut maka PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat Bulan Desember 2018;-----
- p. Bahwa telah dikirimkannya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.59



Dengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang dimana substansi isi dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut menguraikan pelaksanaan terhadap ruang lingkup SKB 3 Menteri dan hubungannya dengan jabatan yang salah satu dari 6 (enam) orang yang menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada terdapat pada data tersebut tercantum nama Dra. Sri. Wahyuni, M.M. atau Penggugat serta Contoh Draft Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----

q. Bahwa mengutip dari buku Indroharto yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (hal.103-104) yang menjelaskan:-----

“Dalam praktik tentunya akan menjadi persoalan; apakah asas wetmatigheid van het bestuur tersebut harus diberlakukan secara radikal. Mengutip pandangan Van Wijk dan Konijnenbelt, Indroharto mengatakan asas legalitas tak mungkin dilaksanakan secara mutlak. Adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan bahwa untuk setiap perbuatan pemerintahan itu diharuskan adanya dasar legalitasnya secara absolut. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi dalam praktik, banyak pejabat pemerintahan melakukan tindakan hanya berdsarkan petunjuk atasan, edaran atau instruksi.”-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.60



Bahwa atas dasar alasan-alasan yuridis yang telah dijabarkan diatas, menurut argumentasi hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terkait materi substansinya telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang hidup di masyarakat;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 19 huruf (c) yang menerangkan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan objektivitas fakta yang akan Tergugat terangkan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat dalam melihat objektivitas data dan fakta hukum sebagai pertimbangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 471 K/Pid.Sus/2012 yang telah memilki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) seperti yang telah Tergugat jelaskan pada argumentasi hukum sebelumnya;-----

b. Bahwa Tergugat jelaskan sekali lagi bahwa Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dimana sudah jelas ada ketentuan dalam peraturan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada setiap PNS yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat kembali salah dan keliru menggunakan dasar hukum yang menggunakan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sudah jelas ketentuan Peraturan tersebut berlaku hanya untuk PNS yang melakukan tindak pidana yang dilakukan tidak dengan berencana, sudah jelas dan terang isi pasal tersebut jika Penggugat menggunakan Pasal tersebut untuk membela diri adalah tidak tepat, sudah jelas pada konsideran menimbang objek sengketa *a quo* dasar hukum ketentuan yang telah Tergugat cantumkan tetapi kenapa Penggugat masih tidak mengerti dan tidak paham kalau Penggugat itu seorang yang memang seharusnya diberhentikan sebagai PNS karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjalankan tugas serta Penggugat telah melanggar sumpah jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri;-----

d. Bahwa atas dasar penjelasan hukum diatas Tergugat memohon untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah menggunakan dasar hukum yang salah dan keliru untuk membela diri.;-----

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 19 huruf (d) yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.62





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang pada intinya Tergugat telah mempedomani ketentuan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain:-----

- **Asas Kepastian Hukum ;**-----

Bahwa adapun alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menegakan supremasi hukum untuk menerapkan aturan perundang-undangan tentang ASN atau Kepegawaian yang dimana dalam hal ini Tergugat telah memberikan hukuman administratif berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada terhadap Penggugat atas tindakannya yang telah terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan yaitu tindak pidana korupsi;-----

- **Asas Kemanfaatan ;**-----

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, landasan Tergugat selain untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian adalah kemanfaatan, adapun dampak dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* kepada Penggugat maupun pihak-pihak lain yang telah diberhentikan dengan tidak hormat adalah telah mengurangi beban APBN maupun APBD pemerintah dalam pemberian gaji dan tunjangan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya menurut peraturan-perundangan harus diberhentikan dengan tidak hormat dan dapat mengefisiensikan anggaran pemerintah dimana salah satu sumber dari APBN maupun APBD adalah pajak maupun retribusi dari masyarakat agar penggunaannya lebih bermanfaat bagi masyarakat;-----

- **Asas Ketidakberpihakan ;**-----

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat sangat objektif dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, fakta-fakta hukum serta data-data yang dibutuhkan sebagai dasar bahan pertimbangan mengambil keputusan dan melihat aspek secara keseluruhan dan tidak bertindak diskriminatif.-----

- **Asas Kecermatan ;**-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait objek sengketa *a quo* cacat yuridis formil yang dimana Tergugat mengakui bahwa memang terjadi kesalahan dalam pengetikan objek sengketa *a quo* tentang jenjang pangkat terakhir saat Penggugat masih berdinis, akan tetapi dalam hal substansi objek sengketa *a quo* terkait dengan subjek hukum yang diberhentikan yaitu atas nama Penggugat telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan data yang dimiliki oleh Tergugat yang telah dicermati dan dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan pengetikan tersebut tidak ada yang dirugikan baik dari Penggugat maupun pihak lain yang dimana pada poin terpenting dari objek sengketa *a quo* adalah Penggugat diberhentikan karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi;-----

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;-----**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, telah jelas dan terang pada poin 5 Jawaban Tergugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substantif;-----

- **Asas Pelayanan yang Baik ;-----**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menerangkan tentang objek sengketa *a quo* dapat dikategorikan cacat yuridis formil dan yuridis materiil, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dimana Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah merujuk dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi materiil.-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.65



9. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil pada posita angka 20 dan 21 Gugatan Penggugat yang akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

a. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya yang mendalilkan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat adalah cacat secara formil dan secara materiil adalah tidak berdasar sama sekali, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah menggunakan dasar hukum yang tidak jelas dan tidak berlaku lagi oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil gugatan Penggugat;-----

b. Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan telah jelas dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedur maupun dari segi materiil nya dan juga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat selaku atasan Tergugat untuk memberikan hukuman administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat berdasarkan SKB 3 Menteri dan instruksi-instruksi tertulis yang pada intinya untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka memberhentikan ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi;-----

c. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:-----

*(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.66



- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan-----*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----*

d. Bahwa atas dasar ketentuan peraturan diatas mengenai syarat sahnya keputusan, Tergugat berpendapat objek sengketa *a quo* yang telah Tergugat terbitkan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan instruksi atasan yaitu Pemerintah Pusat mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan;-----

e. Bahwa seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

*"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB"-----*

f. Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai baik dalam yuridis formil maupun yuridis materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.67



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak dalil gugatan dan permohonan Penggugat.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pemeriksaan Perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dulik pada tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 40, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A1.6721/I.12/0.7/1986 ditetapkan Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.68





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandar Lampung tanggal 1 Juli 1986 (Fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya);-----

- Bukti P – 2 : Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A1.6721/I.12/0.7/1986 tanggal 1 Juli 1986 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 3 : Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00482/Kep/D 46/89/13 ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1989 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 4 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia a.n SRI WAHYUNI dengan Nomor NIP : 131619697 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ;-----
- Bukti P – 5 : Kartu Peserta Taspen atas nama SRI WAHYUNI dengan NIP : 131619697 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 -03-1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 6 : Surat Keputusan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : R.VII. 13-08.01/055/KEP/X/2000/T yang ditetapkan di : Palembang pada tanggal : 01 Februari 2001 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 7 : Piagam Penghargaan terhadap : Dra.SRI WAHYUNI, MM Selaku Jabatan Kepala TK Negeri Pembina Kalianda yang diberikan oleh ketua umum G.O.P.T.K.I Ny. Hj. WINIZAR HERWAN AHMAD tanggal 06 Juni 2000 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 8 : PIAGAM PENGHARGAAN Nomor: 1168/1.09/UM/LS/2004 terhadap : Dra. SRI WAHYUNI,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM selaku Jabatan Kepala TK Negeri Pembina  
Kalianda yang diberikan oleh BUPATI LAMPUNG  
SELATAN Hi. ZULKIFLI ANWAR, di Kalianda tanggal  
29 Juni 2004 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);---

- Bukti P – 9 : PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :  
G/278/III.11/HK/2004 terhadap : Dra. SRI WAHYUNI,  
M.M selaku Jabatan Kepala T.K. Negeri Pembina  
Kalianda yang diberikan oleh Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung Ir. RACHMAD ABDULAH di Bandar  
Lampung pada tanggal 8-8-2004 ( Fotocopy sesuai  
dengan aslinya );-----
- Bukti P – 10 : Tanda Penghargaan Menteri Pendidikan Nasional  
terhadap : Dra. SRI WAHYUNI, MM selaku Jabatan  
Guru TK Negeri Pembina Kalianda yang diberikan oleh  
Menteri Pendidikan Nasional Prof. A. MALIK FADJAR  
M.Sc di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2004  
( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti P – 11 : Piagam Penghargaan Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI) Provinsi Lampung Nomor :  
270/PD.I/PGRI-LPG/Um/2004 di Bandar Lampung  
terhadap : Dra. SRI WAHYUNI, MM Guru TK Negeri  
Pembina Kalianda atas Prestasi Guru Berprestasi yang  
diberikan oleh Pengurus PGRI Provinsi Lampung di  
Bandar Lampung pada tanggal 25 November 2004  
( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti P – 12 : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Metro Nomor :  
178/STKIP PGRI/D.II/2005 tentang Pengangkatan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.70



Tenaga Pengajar Tetap yayasan STKIP - PGRI Metro  
Tahun Akademik 2005 - 2009 terhadap : Dra. SRI  
WAHYUNI, MM yang diberikan oleh Ketua STKIP  
Metro : Roli Fola Ch., S.Pd, M.M. ditetapkan di Metro  
tanggal 1 September 2005 ( Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

- Bukti P – 13 : Sertifikat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
(PKK) Provinsi Lampung terhadap : WAHYUNI yang  
diberikan oleh Ketua PKK Ny. TRULY SJACHROEDIN  
di Bandar Lampung pada tanggal 29 November 2007  
( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti P – 14 : Piagam Penghargaan dari Forum Pengembangan Anak  
Usia Dini (F-PAUD) Himpunan Pendidikan Dan Tenaga  
Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)  
Provinsi Lampung No : 25/F- PAUD/LPG/IX/2007  
terhadap : Dra. SRI WAHYUNI, M.M yang diberikan  
oleh Ketua HIMPAUDI Provinsi Lampung Drs.  
ZOELFIKAR ZOEBIR di Bandar Lampung tanggal 6  
September 2007 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-
- Bukti P – 15 : Piagam Penghargaan dari GUBERNUR LAMPUNG  
Nomor : G/100/B.VII/HK/2008 terhadap : Dra. SRI  
WAHYUNI, MM yang diberikan oleh Gubernur  
SJACHROEDIN Z.P. di Telukbetung tanggal 18 Maret  
2008 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti P – 16 : Piagam Penghargaan Forum Komunikasi Pusat  
Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia Terhadap : Dra.  
SRI WAHYUNI, MM yang diberikan oleh Pengarah

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.71



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Selangor  
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di  
Kuala Langat pada 4 November 2009 ( Fotocopy  
sesuai dengan aslinya );-----

- Bukti P – 17 : CERTIFICATE dari INDONESIA Community Learning  
Centre Communication Forum terhadap : Dra. Sri  
Wahyuni, MM yang diberikan oleh Ir. Buhai  
Simanjuntak, MT Chairman di Jakarta pada tanggal 7  
November 2009 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );--
- Bukti P – 18 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :  
204/IV.06/SPP/2010 melantik Penggugat menjadi  
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Lampung Selatan oleh Sekretaris Daerah Lampung  
Selatan di Kalianda pada tanggal 22 September 2010  
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P – 19 : Surat Perintah dengan Nomor : 208/IV.06/SP/2010 dari  
Sekretaris Daerah Lampung Selatan terhadap Dra. Sri  
Wahyuni, M,M untuk melaksanakan tugas sebagai  
kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung  
Selatan yang ditetapkan di Kalianda tanggal 22  
September 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--
- Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor :  
320/IV.06/SPP/2010 melantik Dra. Sri Wahyuni, M,M  
menjadi Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Lampung selatan pada

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----

- Bukti P – 21 : Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 425/IV.06/SPT/2010 dari Sekretaris Daerah Lampung Selatan terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Kalianda tanggal 17 Desember 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----
- Bukti P – 22 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M ditetapkan di Kalianda pada tanggal 26 April 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti P – 23 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/301/IV.24/HK/2019 tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M sebagai Koordinator urusan Tata Usaha pada tanggal .....2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----
- Bukti P – 24 : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 02/SK/PPK.Kab.LS/II/2019 tentang Penggantian antar pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 - 2021

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.73



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengangkat Dra. Sri Wahyuni, M,M sebagai Ketua Pokja II yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----

- Bukti P – 25 : Surat Tugas Nomor : 13/ST/PKK.Kab.LS/VII/2019 menugaskan terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M sebagai Ketua Pokja II untuk melaksanakan Pembinaan Lomba Kesrak PKK KKBPK Kesehatan tahun 2019 setiap hari Kamis Pukul 13.30 WIB di taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang ditanda tangani oleh Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Kalianda tanggal 15 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 26 : Surat Tugas Nomor : 15/ST/PKK.Kab.LS.VII/2019 menugaskan terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M sebagai Ketua Pokja II untuk mengikuti Kegiatan HARGANAS ke XXVI tingkat Provinsi Lampung tahun 2019 pada tanggal 30 s.d 31 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Kalianda tanggal 15 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti P – 27 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2575/I.06/2019 menugaskan terhadap Dra. Sri Wahyuni, M,M menjadi Juru Pamer (JUPAM) Kegiatan Pekan Raya Lampung 2019 pada Anjungan Kabupaten Lampung Selatan di PKOR Way Halim Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ditetapkan di Kalianda tanggal 29 Juli 2019

(Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----

- Bukti P – 28 : Surat Permohonan Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, M,M yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan Plt. Bupati Lampung Selatan Kalianda yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas yang dikirim pada tanggal 22 Mei 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );-----
- Bukti P – 29 : Surat Permohonan Keberatan/Banding Administratif atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, M,M yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (ASN) (Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti P – 30 : Surat Jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 592/BAPEK/S.1/2019 atas Permohonan Keberatan/Banding Administratif atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yang ditujukan terhadap

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sri Wahyuni, M,M pada tanggal 8 Agustus 2019

(Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----

- Bukti P – 31 : Surat Tugas Nomor : 21/ST/PKK.Kab.Ls/X/2019 surat dari Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan diterbitkan pada bulan Oktober 2019 di Kalianda ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----

- Bukti P – 32 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/87/IV.04/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memutuskan Dra. Sri Wahyuni, M.M., NIP. 131619697 pangkat golongan Pembina ( IV/a) dengan Jabatan Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan di tetapkan di Kalianda tanggal 08 Juni 2007 oleh Bupati Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti P – 33 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.23/348/IV.06/2010 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memutuskan Dra. Sri Wahyuni, M.M Nip. 196404041986032012 pangkat golongan Pembina ( IV/a) dengan Jabatan lama Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.76

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda Kabupaten Lampung Selatan di  
tetapkan di Kalianda tanggal 16 Desember 2010 oleh  
Bupati Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);-----

- Bukti P – 34 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten  
Lampung Selatan Nomor : 822.4/456/IV.06/KGB/09  
perihal : Kenaikan Gaji Berkala atas nama Sri Wahyuni  
NIP. 196404041986032012 ditetapkan di Kalianda  
tanggal 12 Januari 2009 oleh Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
( Fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ;-----
- Bukti P – 35 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :  
821.23/55/IV.06/2009 tentang Pemberhentian, dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Lampung Selatan memutuskan Dra. Sri Wahyuni, M.M  
Nip. 196404041986032012 pangkat golongan Pembina  
( IV/a ) dengan Jabatan Kabid Pendidikan Formal dan  
Informal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Lampung Selatan di tetapkan di Kalianda  
tanggal 12 Februari 2009 oleh Bupati Lampung  
Selatan ( Fotocopy sesuai dengan  
legalisir );-----
- Bukti P – 36 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :  
004/IV.06/SPP/2009 oleh Seretaris Daerah Lampung  
Selatan atas nama Dra. Si Wahyuni,M.M dengan NIP.

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196404041986032012, Pangkat Golongan Pembina (IV/a) dengan Jabatan Kabid. Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Sekda Lampung Selatan ( Fotocopy sesuai dengan legalisir );-----

- Bukti P – 37 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 005/IV.06/SPMJ/2009 oleh Sekda Kabupaten Lampung Selatan yang mana menyatakan bahwa Dra. Sri Wahyuni,M.M dengan NIP : 196404041986032012 dengan Pangkat Golongan : Pembina (IV/a) dengan Eselon III b dengan Jabatan Kabid Pendidikan Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditetapkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Sekda Kabupaten Lampung Selatan ( Fotocopy sesuai dengan legalisir );-----

- Bukti P – 38 : Surat Perintah Nomor : 17/IV.06/SP/2009 oleh Sekda Kabupten Lampung Selatan yang mana memerintahkan Dra. Sri Wahyuni, M.M dengan NIP : 196404041986032012 dengan Pangkat Golongan : Pembina (IV/a) dengan Jabatan Kabid Pendidikan Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditetapkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Sekda Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir ) ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 39 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :  
821.23/208/IV.06/2010 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Lampung Selatan dengan memutuskan Dra. Sri  
Wahyuni, M.M dengan NIP : 196404041986032012  
dengan Pangkat Golongan : Pembina ( IV/a ) dalam  
Jabatan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas  
Pendidikan, Pemuda Olahraga Kabupaten Lampung  
Selatan Eselon III b. yang ditetapkan di Kalianda  
Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21  
September 2010 oleh Bupati Lampung Selatan  
(Fotocopy sesuai dengan legalisir ) ;-----
- Bukti P – 40 : Surat yang ditujukan Kepada Kepala Bagian Keuangan  
Setretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Nomor : 822.4/936/KGB/IV.06/2011 Perihal tentang  
kenaikan Gaji Berkala untuk Dra. Sri Wahyuni, M.M  
dengan NIP : 196404041986032012 dengan Pangkat  
Golongan : Pembina (IV/a) dalam Jabatan Kepala  
Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan,  
Pemuda Olahraga Kabupaten Lampung Selatan yang  
ditetapkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan  
pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Kepala Badan  
Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten  
Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 21, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;----

- Bukti T – 1 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.471 K/Pid.Sus/2012 atas nama Dra. Sri Wahyuni,MM Binti Mustijo tertanggal 27 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 1a : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 12/Pid/TPK/2011/PT.TK atas nama Dra. Sri Wahyuni, M.M Binti Mustijo ( Fotocopy sesuai dengan salinan ) ;-----
- Bukti T – 1b : Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Tripikor pada Pengadilan Negeri Tajung Karang Nomor : 02/Pid.Tpk/2011/PN.TK atas nama Terdakwa Sri Wahyuni, M.M Binti Mustijo (Fotocopy sesuai dengan legalisir );-----
- Bukti T – 2 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18/5295/SJ Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan tertanggal 27 Juli 2018 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 3 : Surat Gubernur Lampung Nomor : 131.18/150/01/2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan tertanggal 02 Agustus 2018 ( Fotocopy sesuai dengan Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

- Bukti T – 4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
K 26-30/V 55-5 /99 perihal : Koordinasi Bersama Terkait  
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian  
tertanggal 17 April 2018 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T – 5 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :  
180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang  
Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang  
melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Fotocopy sesuai  
dengan fotocopy ) ;-----
- Bukti T – 6 : Keputusan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor  
153/KEP/2018 Tertanggal 13 September 2018 Tentang  
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang  
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan  
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena  
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau  
Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya  
dengan Jabatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 7 : Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian  
Negara Nomor: 0561/KR.V.25.5/IX/2018 Perihal: Data  
PNS yang tersangkut tindak pidana korupsi, Surat  
ditunjukkan kepada Bupati Lampung Selatan tanggal 21  
September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8 : Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.139-8/99 beserta lampiran, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan karena Melakukan Tindak Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberitahuan Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah pada tanggal 2 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) (Lampiran Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T – 9 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/368/V.05/2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan perihal : Penandatanganan konsep undangan rapat pembahasan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung selatan yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 9a : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/408/V.05/2018 Perihal Pembahasan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan tertanggal 04 Desember 2018 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-
- Bukti T – 9b : Daftar hadir rapat kamis tanggal 6 Desember 2018 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.82

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9c : Notulen Rapat Pembahasan PNS yang dihukum atau kurungan karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan tanggal 6 Desember 2018 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti T – 10 : Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.100-1/99 Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN yang ditunjukan kepada Bupati Lampung Selatan tanggal 26 Desember 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T –10a : Lembar Disposisi Bupati Lampung Selatan menindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.100-199 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Tertanggal 14 Januari 2019 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti T - 11 : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/607/V.05/2018, Perihal: Permohonan Izin Penetapan Keputusan Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjukan kepada Gubernur Lampung tanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 12 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang ditujukan kepada

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.83



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lampung Selatan tanggal 28 Febuari 2019

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T - 13 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/1862/OTDA beserta lampiran, Perihal: Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan Kepada Gubernur Lampung tanggal 25 Maret 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 14 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan atas nama Dra. Sri Wahyuni, M.M yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T -14a : Tanda terima Penyampaian Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tanggal 26 April 2019 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;
- Bukti T -14b : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/142/V.05/2019 tanggal 5 April 2019 Perihal : Konsep Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Edy Purwoko Dkk ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti T - 15 : Tembusan Surat dari Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Patners Nomor: 031/S/KSP/V/2019 beserta lampiran,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.84



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 888/307/V.05/HK/2019 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Lampung tanggal 22 Mei 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T - 16 : Tembusan Surat dari Kantor Hukum Kusari Suwandi & Patners Nomor: 033/S/KSP/V/2019 beserta lampiran, Perihal: Banding Administratif atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 838/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 12 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 17 : Tembusan Surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 592/BAPEK/S.1/2019, Perihal: Banding administratif atas nama saudari Dra. Sri Wahyuni, M.M., NIP. 19640404 198603 1 012 Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T - 18 : Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 19 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T - 20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T - 21 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 atas permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu atas nama :-----

1. **SRI WAGININGSIH**, Tempat/ Tanggal Lahir Tanjung karang, 29 Januari 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil. (PNS) Tempat Tinggal Ragom Mufakat, Jalan Cendana No. 24 RT/RW 004/001, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ( Dra. Sri Wahyuni, M.M );---

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.86





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dengan keluarnya SK PTDH pada bulan Mei 2019 Penggugat sudah tidak bertugas di Dinas Pendidikan dan Olah Raga ;-----
- Bahwa benar Penggugat bekerja di Dekranasda bukan sebagai ASN tapi hanya diperbantukan saja ;-----
- Bahwa benar Penggugat aktif di PKK sebagai Ketua Pokja II ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan banding atas pemberhentiannya ;-----

2. **NURLAILI** Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis, 10 Agustus 1979 Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat Perumnas Karya Muda RT/RW 001/001, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja di Dekranasda sejak bulan April 2019 ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat waktu bertugas di Dekranasda Lampung Selatan sekitar bulan Maret 2019 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telah diberhentikan pada bulan Mei 2019 sewaktu Penggugat bertugas di Dispora ;-----
- Bahwa Penggugat di berhentikan sebagai Pegawai Dispora karena terkena masalah keuangan terkait dengan Distribusi PAUD ;-----
- Bahwa Jabatan Penggugat di Kepengurusan Dekranasda sebagai Koordinator Urusan Tata Usaha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ke Pengadilan mengajukan keberatan ke Jakarta atau Ke Propinsi Lampung yang saksi tahu penggugat menggugat di Pengadilan ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ENDANG SRI NURYANI**, Tempat/ Tanggal Lahir Magelang, 03 Juni 1965. Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Jati Blok B-22 RT/RW. 003/002, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Olah Raga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah terkena masalah dengan Hukum yang di ketahui oleh saksi Penggugat diberhentikan sewaktu di Dispora ;-----
- Bahwa penggugat sudah lama masuk sebagai anggota PKK ;-----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua Pokja II ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat telah diberhentikan dari PNS;-----
- Bahwa yang menerbitkan atau mengeluarkan SK dalam Kepengurusan Tim Penggerak PKK adalah Ketua Tim Penggerak PKK yaitu istri bupati ;-----
- Bahwa dana untuk pembiayaan PKK diperoleh dari APBD ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua PokjaII dapat SK tentang kepengurusannya ;-----
- Bahwa benar setiap tahun ada pergantian kepengurusan PKK -----
- Bahwa ibu Kepala Dinas merupakan pengurus atau anggota PKK ;-
- Bahwa dalam kepengurusan di PKK tidak semua merupakan PNS ;

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.88

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu atas nama :-----

1. **AKAR WIBOWO, S.H**, Tempat/ Tanggal Lahir Jepara, 11 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil. (PNS) Tempat Tinggal Kedamaian Residen Jalan Abdul Roni LK.I RT/RW 012/000, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf ahli Bupati bidang Keuangan ;--
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Staf Ahli bidang Keuangan saksi sebagai Kepala BKD di Lampung Selatan ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan pada tanggal 26 April 2019 dan SK pemberhentiannya telah sampai ke penggugat ;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi masih bertugas di BKD ;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat tidak pernah melakukan keberatan kepada Bupati atas Putusan PTDH tersebut ;-----

2. **KODRI, S.H**, Tempat/ Tanggal Lahir Hajimena, 9 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil. (PNS) Tempat Tinggal Perum Kapling Lumenta Estate Blok C No. 36, RT/RW 008/002, Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kasubdit Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat pada saat itu sebagai sebagai PNS di Pemda Lampung Selatan bekerja di Dispora Lampung Selatan ;-----
- Bahwa Penggugat sebelum tugas di Dispora bekerja di Dinas Pendidikan ;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat tidak melakukan konfirmasi baik lisan maupun tulisan kepada PLT Bupati maupun BKD atas Putusan PTDH tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 SK. PTDH atas nama Penggugat ditetapkan dan di tandatangani oleh PLT Bupati Lampung Selatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah SK PTDH keluar Penggugat masih bekerja atau diperbantukan di Pemda Lampung Selatan ;-----

3. **ISAK ISKANDAR**, Tempat/ Tanggal Lahir Bogor, 16 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil. (PNS) Tempat Tinggal Perum Way Urang Permai RT/RW 008/004 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bertugas dibagian Sekretariat Daerah Lampung Selatan dengan jabatan Kasubag Peningkatan Kinerja Dan Analisis Jabatan;-----
- Bahwa setahu saksi PKK merupakan lembaga Struktural;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Dekranasda yaitu semacam wadah untuk Pengembangan Kerajinan di Daerah serta untuk melestarikan nilai-nilai Budaya di suatu Daerah ;-----
- Bahwa setahu saksi Dekranasda bukan suatu Lembaga Struktural;-----
- Bahwa saksi tidak tahu PKK Surat Keputusan (SK) penerbitannya dibuat dari mana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan Pengurus - Pengurus Dekranasda Lampung Selatan ;-----
- Bahwa saksi tahu poksi dari Dekranasda yaitu suatu Wadah untuk Pengembangan Kerajinan dan Budaya di Daerah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi PKK dan Dekranasda itu adalah suatu Organisasi Non Lembaga Derah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sri Wahyuni,M.M (Penggugat) ;---
- Bahwa saksi tidak tahu apabila seorang PNS yang sudah pensiun dipakai dalam Pengurusan PKK dan Dekranasda ;-----
- Bahwa saksi tahu dasar hukum dari Dekranasda yaitu Surat Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan Nomor : 85/N/SK/3/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Akhir secara tertulis di Persidangan pada tanggal 20 November 2019, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 20 November 2019 ;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.91



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal – hal lainnya di Persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2019 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat yang terkait dengan Kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan *absolute* pengadilan, Majelis Hakim akan menguji dengan 2 (dua) kriteria, yakni pertama, apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.92





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?. Kedua, apakah sengketa *a quo* telah melewati Upaya Administratif sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya dalam Pasal 87 yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.93

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterbitkan Plt Bupati Lampung Selatan;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Plt Bupati Lampung Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Saudara Dra. SRI WAHYUNI, MM, bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.94

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menghapus hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan tindakan tata usaha negara dalam bentuk Surat Keputusan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kriteria kedua yakni terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.95



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), menentukan : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;-----*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) berbunyi: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU PTUN dan Pasal 75 UU AP di atas menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma terhadap ketentuan tentang Upaya Administratif yang pada awalnya Upaya Administratif hanya bersifat opsional terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang memang diatur dalam ketentuan khusus yang kemudian berdasarkan UU AP menjadi bersifat imperatif bagi upaya hukum yang dilakukan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pejabat tata usaha negara-----

Menimbang, bahwa dalam konteks pemberlakuan Upaya Administratif sebagai prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "dapat" dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan tindakan yang bersifat opsional bagi warga negara dalam ranah hukum administrasi yakni antara **menerima**

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.96



Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara atau **menolak/tidak menerima** Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila merasa dirugikan dan tidak menerima Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan selanjutnya secara imperatif harus mengajukan Upaya Administratif, yakni keberatan kepada Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan mengajukan Banding kepada Atasan pejabat yang menerbitkan keputusan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan Undang-Undang Payung (***Umbrella Act***) seluruh aktivitas administrasi pemerintahan termasuk sengketa administrasi yang menerapkan Upaya Administratif dan berdasarkan asas preferensi hukum *Lex posterior derogat legi priori* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*) sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim selanjutnya mempedomani Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dalam pengujian tentang Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam hal Warga

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 18 berbunyi Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (2) berbunyi: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78 ayat (2) berbunyi: Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 juncto Pasal 1 ayat 18 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerangka hukum pengajuan gugatan warga masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa bentuk Upaya Administratif tersebut dilakukan dengan mengajukan Keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan dan apabila warga masyarakat tidak menerima hasil upaya Keberatan maka dapat mengajukan upaya Banding ke Atasan pejabat yang menerbitkan keputusan;-----

Menimbang bahwa pada perkembangannya kerangka hukum Upaya Administratif terkait dengan pengajuan gugatan ke PTUN secara rinci kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 berbunyi: ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.98

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pasal 3 ayat 1 berbunyi: Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa pedoman melakukan Upaya Administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan apabila tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka Upaya Administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi UU Administrasi Pemerintahan junto PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menguji apakah mekanisme Upaya Administratif yang terkait dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 26 April 2019 atas nama Dra. SRI WAHYUNI, MM memiliki pengaturan dasar tersendiri?;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan di bidang kepegawaian yakni

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pemberhentian Aparatur Sipil Negara *in casu* Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Tergugat dan surat Keputusan tersebut disengketakan oleh Penggugat sehingga sengketa tersebut termasuk dalam Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);-

Menimbang, bahwa pengaturan tentang sengketa pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan :-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;---*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat 1-5 tersebut diatur bahwa kerangka penyelesaian sengketa pegawai ASN melalui Upaya Administrasi dengan melawati 2 (dua) tahapan yakni Keberatan kepada atasan Pejabat yang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah pengaturan Pasal 129 ayat 1-5 tersebut dapat dikategorikan sebagai "Peraturan Dasar" yang mengatur tentang sengketa pegawai ASN

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk halnya sengketa yang terkait dengan terbitnya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat *in casu* objek sengketa a quo?;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim rumusan “Peraturan Dasar” yang mengatur tentang Upaya Administratif adalah sebuah aturan dasar yang mengatur secara jelas, baik mengenai prosedur upaya administrasi dan pejabat/badan/lembaga yang menangani upaya administrasi maupun pengadilan yang mengadili atau menangani sengketa pasca upaya administrasi dilakukan;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pengaturan dalam Pasal 129 UU ASN tersebut belum dapat disebut sebagai Peraturan Dasar yang mengatur Upaya Administratif pada sengketa pegawai ASN disebabkan karena ; **Pertama**, Pasal 129 belum jelas mengatur tentang prosedur upaya administrasi secara lengkap mengingat belum jelas apakah kedudukan Banding pasca melakukan Keberatan bersifat opsional atau imperatif akumulatif (wajib). **Kedua**, Badan Pertimbangan ASN yang menjadi badan untuk melakukan upaya Banding sampai saat ini belum terbentuk dan belum ada pengaturan apapun yang menunjuk sebuah badan tertentu sebagai pengganti dari belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN. Kepastian akan adanya landasan hukum tentang eksistensi Badan Pertimbangan ASN menjadi penting untuk memenuhi asas legalitas yang dianut dalam penegakan hukum administrasi. **Ketiga**, Pasal 129 juga tidak mengatur tentang Peradilan/Pengadilan apa yang akan memeriksa, menguji dan mengadili sengketa pegawai ASN pasca dilakukannya Upaya Administratif;-----

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa rumusan Pasal 129 UU ASN tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar dalam menyelesaikan Upaya Administratif maka dalam perkara *a quo* secara mutatis mutandis dalam pengujian upaya administratif Majelis Hakim selanjutnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (juncto Pasal 3 ayat 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018);-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa mekanisme dan prosedur Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menggunakan tahapan Keberatan kepada Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan atau Tindakan. Selanjutnya apabila tidak puas dengan hasil Keberatan tersebut masyarakat dapat mengajukan Banding kepada atasan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan atau Tindakan;-----

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor A1.6721/I.12/0.7/1986, Tanggal 01 Juli 1986 (Vide Bukti P- 1 juncto bukti P-2);-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 888/307/V.05/HK/2019 tentang Pemberhentian tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Selatan terhadap Drs. Sri Wahyuni, M.M tertanggal 26 April 2019; (Vide Bukti P - 22 = T – 14);-----
- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.471 K/Pid.Sus/2012 atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo tertanggal 27 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Vide Bukti T-1);-----

- Majelis Hakim menemukan fakta bahwa, Penggugat melakukan upaya administratif dengan mengajukan Permohonan Keberatan dengan Nomor surat 031/S/KSP/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung selaku atasan Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa dan tembusan dikirimkan kepada Bupati Lampung Selatan (vide Bukti P-28) ;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Akar Wibowo yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Tergugat selaku Plt Bupati Lampung Selatan;-----
- Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Kodri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat juga tidak pernah melakukan konfirmasi baik secara tulisan maupun lisan kepada Plt Bupati Lampung Selatan maupun Badan Kepegawaian Daerah Lampung Selatan terkait dengan terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan- Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tahapan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*. Namun Penggugat justru hanya melakukan Keberatan kepada Gubernur Lampung selaku atasan Tergugat;-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.103



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak adanya upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan secara hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 76,77 dan 78;-----

Menimbang bahwa politik hukum UU AP yang mengatur upaya Keberatan harus diajukan kepada Tergugat yang merupakan pejabat yang menerbitkan Keputusan bertujuan untuk mempertegas prinsip pertanggung jawaban hukum (*Legal Responsibilities*) oleh Pejabat sebagai derivasi dari konsep *Asas contrarius actus* yang mengatur bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan. Selain itu upaya Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan Keputusan menjadi penting mengingat secara rasio legis seluruh proses, alasan dan tahapan terbitnya Keputusan *in casu* objek sengketa diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang menerbitkan Keputusan;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pengaturan adanya keharusan melakukan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bagian penegasan dari karakter Negara hukum modern yakni menempatkan Peradilan Administrasi sebagai jalur penyelesaian hukum yang terakhir (*ultimum remedium*) dan menempatkan organ birokrasi pemerintahan sebagai jalan pertama dan utama (*premium remedium*) dalam penyelesaian sengketa administrasi mengingat karakter Upaya Administrasi tidak hanya menilai berdasarkan hukum (*Rechtsmatigheid*) namun juga menilai aspek kebijaksanannya (*Doelmatigheid*);-----

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.104

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah berpandangan bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif sementara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan juncto Perma Nomor 6 tahun 2018 yang menegaskan bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili sengketa administrasi setelah melakukan upaya administratif maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo* maka secara hukum pula gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan,

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.105

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 277.000- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu );----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019** oleh kami **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** dan **LUSI HARY MULIANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** oleh Majelis

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.106

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**LUSI HARY MULIANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**VIELLYSON CARTAMA, S.H.**

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.107

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TK. I**

**NO. 8/G/2019/PTUN-BL :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp.	125.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat/	:	Rp.	76.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan 1 Pihak Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000
- Leges	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

**Jumlah : Rp. 277.000,-**

**(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu)**

Putusan Perkara No.8/G/2019/PTUN-BL. Hal.108

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)